



KASUS PENENDANG SESAJEN SEBAGAI REFLEKSI PEMBELAJARAN GUNA MENJAGA MUTU EKSISTENSI MODERASI BERAGAMA

Oleh

I Dewa Gede Darma Permana¹ Ida Ayu Melanie Surya²
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar^{1,2}
dewadarma75@gmail.com¹ ayumelanie7@gmail.com²

Diterima 28 Juni 2022, direvisi 06 Juli 2022, diterbitkan Diterbitkan 31 Agustus 2022

Abstract

Indonesia is a unique country, where differences and diversity can coexist within the framework of unity. However, diversity in Indonesia, especially in terms of belief, can also trigger disharmony conflicts in the form of cases of blasphemy. The case of Hadfana Firdaus "The Kicker of Sesajen" is one example. Through a viral video circulating on social media, it shows him throwing and kicking offerings on Mount Semeru, Lumajang, East Java. Reflecting on these problems, the researcher is interested in studying more deeply about the implications of the case of "The Kicker of Sesajen" as a reflection of learning in order to maintain the quality of the existence of religious moderation. In this study, several formulations of the problem were formulated, namely related to the chronology of the case of "The Kicker of Sesajen", the urgency of religious moderation in Indonesia, and the last reflection of learning in the case of "The Kicker of Sesajen". Using this type of qualitative research with a case study approach, followed by the method of collecting data from literature or literature studies, as well as Miles and Huberman's interactive data analysis techniques, the results of this study indicate that religious moderation is quite urgent in a plural and multicultural Indonesia. On this basis, the case of "The Kicker of Sesajen" can provide a reflection of learning for religious people in maintaining the quality of the existence of religious moderation in Indonesia, both in terms of humanism, religiosity, and also the law.

Keywords: *The Kicker of Sesajen, Existence, Religious Moderation*

Abstrak

Indonesia adalah negara yang khas, dimana perbedaan dan keberagaman dapat hidup berdampingan dalam bingkai persatuan. Namun, keberagaman di Indonesia terutama dari sisi kepercayaan, juga dapat memicu konflik disharmoni berupa kasus penodaan agama. Kasus Hadfana Firdaus "Si Penendang Sesajen" adalah salah satu contohnya. Melalui video viral yang beredar di media sosial, memperlihatkan dirinya yang tengah melempar dan menendang sesajen di Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Berkaca dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik mengkaji lebih dalam mengenai implikasi kasus "Si Penendang Sesajen" sebagai refleksi pembelajaran guna menjaga mutu eksistensi moderasi beragama. Dalam

penelitian ini, dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu terkait kronologi kasus “Si Penendang Sesajen”, urgensi moderasi beragama di Indonesia, serta yang terakhir refleksi pembelajaran dalam kasus “Si Penendang Sesajen”. Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dilanjutkan dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan atau literatur, serta teknik analisis data Interaktif Miles dan Huberman, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, moderasi beragama menjadi suatu yang cukup urgen di negara Indonesia yang plural dan multikultural. Atas dasar tersebut, kasus “Si Penendang Sesajen” dapat memberikan refleksi pembelajaran kepada umat beragama dalam menjaga mutu eksistensi moderasi beragama di Indonesia baik dari sisi humanisme, religiositas, dan juga hukum.

Kata Kunci: *Si Penendang Sesajen, Eksistensi, Moderasi Beragama*

I. PENDAHULUAN

“*Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa*” seperti itulah bunyi salah satu kutipan yang terdapat di dalam bait 5 pupuh 139 Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Suatu kutipan agung yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki makna sebagai suatu perbedaan atau keragaman yang sesungguhnya tetap satu sebagai suatu kebenaran mutlak, tunggal, dan tidak bisa diduakan (Tunggal, 2001). Dengan sifat agungnya, tidak mengherankan apabila para tetua pendiri bangsa Indonesia terdahulu menjadikan kutipan *Bhinneka Tunggal Ika* tersebut sebagai semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu semboyan yang diharapkan mampu merangkul berbagai macam perbedaan dan keragaman di Indonesia, menjadi sebuah kesatuan yang utuh dan juga ajeg.

Salah satu perbedaan yang ada di Indonesia adalah perbedaan akan kepercayaan dan kebudayaan yang menghiasi setiap daerah. Perbedaan akan kepercayaan dan kebudayaan tersebut, sudah barang tentu menjadi kekayaan milik negara Indonesia yang menjadi ciri khas dibandingkan negara-negara lain di dunia. Namun di sisi yang berbeda, perbedaan akan kepercayaan dan kebudayaan tersebut juga bisa menjadi potensi konflik dan kasus disharmoni, apabila masyarakat yang plural

serta multikultural tidak dilengkapi dengan sikap moderat dalam menjalani kehidupan.

Seperti contoh kasus yang terjadi di awal tahun 2022. Melalui video viral yang tersebar di berbagai media sosial, memperlihatkan seorang pemuda tengah menendang dan menghardik sesajen sebagai salah satu bentuk kebudayaan Hindu yang berada di Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Bahkan lebih lanjut, pemuda tersebut juga berujar bahwa sesajen itulah yang membuat Tuhan dalam kepercayaannya marah dan menyebabkan terjadinya bencana. Video tersebut tentu mengundang berbagai macam reaksi oleh berbagai macam pihak. Banyak yang menyayangkan tersebarnya video tersebut sebagai sebuah bentuk pelecehan dan menyinggung isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Bahkan, guna menghindari resiko konflik dan disharmoni umat beragama yang lebih besar, dua organisasi kemasyarakatan (Ormas) yakni Prajaniti Hindu dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor Lumajang dengan segera melaporkan pemuda penendang sesajen tersebut ke Polisi Daerah (Polda) Jawa Timur (CNN Indonesia, 2022). Setelah diusut dan mengalami proses hukum yang cukup panjang, identitas pelaku akhirnya diketahui atas nama Hadfana Firdaus. Pada babak akhir, melalui Pengadilan Negeri Lumajang, Jawa Timur, pada hari Selasa

(31/5/2022), Hadfana Firdaus pada akhirnya dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Budi Prayitno karena terbukti bersalah melanggar pasal 45a Undang-Undang ITE dengan vonis 10 bulan penjara serta denda Rp. 10 juta dan subsidi dua bulan kurungan.

Meskipun telah mencapai titik terang dan kasusnya telah diketok palu, kasus Hadfana Firdaus “Si Penendang Sesajen” sudah barang tentu menjadi suatu cermin dari sebuah problematika keumatan yang dapat berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa di Indonesia. Terlebih dengan sengaja merekam dan menyebarkan perbuatannya melalui video di berbagai media sosial, telah menunjukkan suatu bukti eksklusifitas dalam meyakini suatu kepercayaan, dan lemahnya penerapan etika dalam menggunakan media sosial yang dapat memancing keributan dan konflik antar sesama umat beragama di Indonesia. Hal ini selaras dengan penelitian Eka Pamuji (2020) tentang ujaran kebencian di ruang-ruang digital yang mengutarakan bahwa, dengan pesatnya arus perkembangan teknologi di masa kini, membuat informasi dapat tersebar secara infiniti melalui berbagai media sosial yang tersedia. Sehingga dari dinamika tersebut, Bakri dan tim penelitiannya (2019) mengemukakan bahwa, tidak menutup kemungkinan informasi negatif seperti ujaran kebencian, penistaan, dan pelecehan simbol keagamaan juga dapat tersebar secara frontal tanpa didasari atas kebenaran.

Berbicara mengenai antisipasi kasus-kasus penistaan, ujaran kebencian, dan pelecehan simbol-simbol keagamaan seperti yang telah dilakukan oleh Hadfana Firdaus, sudah barang tentu jawabannya akan kembali kepada mutu eksistensi moderasi beragama di Indonesia. Apalagi, menimbang rancangan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berusaha

menjadikan tahun 2022 sebagai tahun toleransi (Kemenag.go.id, 2022), kasus Hadfana Firdaus “Si Penendang Sesajen” sudah semestinya dapat menjadi suatu refleksi pembelajaran guna mengetahui dan menjaga mutu eksistensi moderasi beragama di Indonesia. Dengan menimbang hal tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih jauh mengenai kasus Hadfana Firdaus “Si Penendang Sesajen” melalui sebuah penelitian yang berjudul, “Kasus Penendang Sesajen sebagai Refleksi Pembelajaran guna Menjaga Mutu Eksistensi Moderasi Beragama.” Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kronologi kasus Hadfana Firdaus “Si Penendang Sesajen”, urgensi moderasi beragama di Indonesia, serta refleksi pembelajaran yang dapat diperoleh melalui kasus tersebut. Hal ini penting, sebagai suatu pedoman untuk dapat belajar dari kasus-kasus disharmoni umat beragama yang telah terjadi di Indonesia, dengan cara menerapkan dan menjaga mutu eksistensi moderasi beragama.

II. PEMBAHASAN

2.1 Kronologi Kasus “Si Penendang Sesajen”

Belum lama ini, tengah ramai beredar video seseorang yang diketahui namanya Hadfana Firdaus menendang sesajen di kawasan terdampak erupsi Gunung Semeru, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Pada video viral tersebut, Hadfana Firdaus menendang sesajen karena menurutnya hal tersebut bertentangan dengan keyakinan yang ia peluk, dimana ‘sesajen’ merupakan perbuatan musyrik dan berpotensi mendatangkan musibah. Tentu hal ini menuai kontra bagi keyakinan yang berbeda dengan pelaku, Hadfana Firdaus. Kasus “Si Penendang Sesajen” menurut beberapa media online seperti TvOneNews.com dan juga Detik.com yang memberikan info lengkap mengenai kronologi kasus penendangan sesajen di

Gunung Semeru. Berikut akan diuraikan kronologi lengkap terkait kasus “Si Penandang Sesajen”

2.1.1 Dimulai dari Video Viral

Kasus Hadfana Firdaus “Si Penandang Sesajen” mencuat di bulan Januari tahun 2022, dimana dunia jagat maya dihebohkan dengan video hasil rekaman aksi seorang pria yang tengah berada di kawasan Gunung Semeru yang belum lama ini dilanda erupsi dan memakan korban jiwa. Dalam video yang viral tersebut, memperlihatkan seorang pria dengan pakaian berwarna abu-abu, berompi hitam, dan memakai penutup kepala berwarna hitam melakukan aksi membuang sesajen di kawasan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Terdapat dua buah video yang beredar dengan masing-masing durasi 30 detik dan 20 detik. Di dalam dua video viral tersebut, secara lebih detail memperlihatkan pada hari kedua di Lumajang, seorang pria selaku salah satu relawan menuju ke atas lokasi lahar yang berdampak di daerah tersebut. Melihat adanya sesajen dengan spontan pria tersebut memanggil temannya yang juga seorang relawan untuk membuat video dirinya yang tengah melakukan aksi menandang sesajen. Pria tersebut menganggap bahwa sesajen akan mengundang murka Tuhan. Aksi intoleransi yang dilakukan oleh pria ini pada akhirnya dinilai tergolong sangat sensitif oleh beberapa pihak sehingga menuai kontra di masyarakat, khususnya pada masyarakat Hindu yang berada di Kabupaten Lumajang. Akibat perbuatan pemuda tersebut, Thoriqul Haq selaku Bupati Lumajang juga turut merasa marah dan jengkel akan aksi yang dilakukan oleh pemuda pada video viral tersebut. Selain itu, pada Catatan Demokrasi TvOne, Bupati Lumajang mengungkapkan bahwa banyak menerima penyampaian secara akumulatif kemarahan banyak orang di Lumajang (TvOneNews, 2022)

2.1.2 Pelaporan oleh Beberapa Pihak

Senin, 10 Januari 2022 pihak Persatuan Umat Hindu Prajaniti Hindu Dharma Jawa Timur serta GP Ansor Lumajang melaporkan aksi tendang sesajen tersebut ke Polda Jatim. (SuaraMalang.id, 2022). Mereka menyebut sesajen yang ditendang oleh pelaku merupakan persembahan umat Hindu untuk keselamatan atas meletusnya Gunung Semeru beberapa waktu lalu (TvOneNews.com, 2022). Wakil Kerja Bidang Hukum dan Politik DPD Prajaniti Hindu Indonesia Jatim I Ketut Swardana mengatakan bahwa aksi pria yang membuang sesajen itu telah menodai dan menyakiti umat Hindu dan masyarakat setempat. Beliau juga berharap Polda Jatim serius menangani kasus itu karena dikhawatirkan kejadian tersebut akan berdampak secara nasional. Selain itu, pihaknya juga telah menghimpun informasi perihal identitas pelaku serta daerah asalnya. Pelaporan lainnya juga dilakukan oleh Pengurus Cabang GP Ansor Lumajang. Dalam hal ini, Pengurus Cabang GP Ansor Lumajang meminta polisi mengusut tuntas aksi intoleransi tersebut. Peristiwa ini sebelumnya terungkap melalui video yang viral di media sosial. Setelah pelaporan tersebut berhasil masuk ke Polda Jatim, maka pihak Polda Jawa Timur segera membentuk team untuk melakukan pencarian pelaku (TvOneNews.com, 2022)

2.1.3 Terungkapnya Identitas Pelaku

Kamis, 13 Januari 2022, pihak Polda Jatim dan juga Polda DIY berhasil menangkap pelaku yang diketahui bernama Hadfana Firdaus di sebuah jalan yang berada di wilayah Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pelaku, Hadfana Firdaus merupakan warga asli Dusun Dasan Tereng, Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur dan memiliki riwayat pendidikan pernah bersekolah di Yogyakarta. Pada saat proses penangkapan, pelaku hanya pasrah dan tidak melakukan perlawanan apapun (TvOneNews.com, 2022). Setelah dilakukan introgasi awal di

Polsek Banguntapan kemudian pelaku dibawa dalam kondisi aman ke Polda Jawa Timur. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim, Kombes Pol Totok Suharyanto menyampaikan dari keterangan awal tersangka, ponsel yang digunakan untuk merekam kejadian tersebut merupakan ponsel pribadi miliknya sendiri, termasuk diantaranya mengunggah video tersebut ke sosial media. Dikonfirmasi soal motif tersangka melakukan penendangan tersebut, Hadfana Firdaus menyatakan jika hal itu karena spontanitas pemahaman keyakinan tersangka. Pelaku sesungguhnya telah mengetahui bahwa sesajen merupakan kearifan lokal yang ada di Lumajang, tetapi karena hal-hal terkait dengan keyakinan yang dianut oleh pelaku, maka beliau spontan melakukan pembuatan video dengan cara penendangan sesajen yang kemudian video tersebut di *share* ke grup *WhatsApp*. (TvOneNews.com, 2022).

2.1.4 Proses Hukum Terdakwa Hadfana Firdaus “Si Penendang Sesajen”

Selasa 5 April 2022, sesuai jadwal, terdakwa atas nama Hadfana Firdaus yang berusia 34 tahun tersebut sedang menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Menurut Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lumajang, Mirzantio Erdinanda, mengutarakan bahwa sidang mengenai kasus Hadfana Firdaus “Si Penendang Sesajen” dilaksanakan secara online. Pelaku dalam hal ini menjalani sidang terdakwa bertempat di lapas kelas II B. Sementara majelis hakim di Pengadilan Negeri, sementara jaksa penuntut umum di kantor Kejaksaan Negeri Lumajang. Lebih lanjut, Kepala Seksi Pidana Umum menjelaskan jika kondisi kesehatan dan kejiwaan terdakwa sangat baik dan juga stabil, sehingga siap untuk mengikuti persidangan.

Lebih lanjut, Mirzantio juga menerangkan bahwa selama proses penyelidikan, pelaku Hadfana Firdaus bersikap kooperatif dan telah mengakui

kesalahannya. Terdakwa akan didakwa tiga pasal alternatif, diantaranya pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 156 dan 156 huruf A tentang Penistaan Agama dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Lumajang, Jawa Timur, secara virtual, Selasa, 24 Mei 2022, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa tujuh bulan penjara atas kasus yang menendang sesajen di lokasi erupsi Gunung Semeru. Polisi dalam kasus tersebut menjerat pelaku dengan pasal 156 dan 158 KUHP dengan sangkaan perbuatan penistaan agama. Namun dalam sidang di PN Lumajang, pelaku Hadfana Firdaus didakwa bersalah dengan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena perbuatannya yang dianggap dengan sengaja menyebarkan video penendangan sesajen di lokasi bencana Gunung Semeru dan berakibat pada munculnya kegaduhan di tengah masyarakat sebagai umat beragama.

Terdakwa Hadfana Firdaus kemudian mengajukan pledoi pembelaan dan meminta keringanan atas tuntutan yang diberikan JPU. Usai mendengar pembacaan tuntutan, terdakwa Hadfana Firdaus langsung mengajukan pledoi pembelaan yang berisi pengakuan atas perbuatannya dan meminta keringanan. Dalam perkara tersebut, terdapat hal yang memberatkan dan juga meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan salah satunya adalah perbuatan terdakwa membuat gaduh dan meresahkan warga Kabupaten Lumajang. Sedangkan, yang meringankan adalah Hadfana Firdaus belum pernah berurusan dengan hukum (TvOneNews.com, 2022).

2.1.5 Babak Akhir Keputusan Pengadilan

Usai menjalani serangkaian proses hukum, terdakwa kasus penendangan sesajen di area erupsi gunung semeru, Hadfana Firdaus memasuki babak akhir pada hari Selasa, 31 Mei 2022. Terdakwa Hadfana Firdaus kembali mengikuti persidangan yang digelar secara online dari

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B di Jalan Alun-alun Timur Lumajang. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang diketuai Budi Prayitno, menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah telah melanggar pasal 45A tepatnya Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), karena dengan sengaja menyebar video penendangan sesajen yang menimbulkan kegaduhan masyarakat. Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Budi Prayitno, hakim memvonis hukuman 10 bulan kurungan penjara dan denda Rp 10 juta rupiah subsider 2 bulan bagi terdakwa Hadfana Firdaus “Si Penendang Sesajen”. Hal ini menjadi akhir dari kasusnya yang diharapkan dapat menjadi refleksi pembelajaran untuk seluruh umat beragama di Indonesia untuk senantiasa menjaga kerukunan dan toleransi dalam bingkai moderasi beragama, agar kasus yang sama tidak terulang lagi di masa yang akan datang (Detik.com, 2022).

2.2 Urgensi Moderasi Beragama di Indonesia

Moderasi beragama menjadi suatu yang sangat penting untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menimbang dari kondisi negara sebagai sebuah negara kesatuan yang berbentuk kepulauan. Sebagai negara yang terdiri atas ribuan pulau, sudah barang tentu menjadikan Indonesia sebagai negara yang plural dan juga multikultural. Hal tersebut tercermin dari beragamnya seni, bahasa daerah, budaya, dan juga agama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia (Akhmadi, 2019: 47). Bahkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Utama & Toni, 2019: 29), Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mengakui secara yuridis enam buah agama resmi di negaranya yaitu, Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Perbedaan dan keragaman agama tersebut sesungguhnya menjadi suatu kekayaan yang dimiliki oleh negara

Indonesia, sekaligus pembeda dibandingkan negara lainnya. Namun di satu sisi, perbedaan dan keragaman budaya yang kompleks, juga bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menebar benih-benih konflik dan juga perpecahan. Benih-benih tersebut disebarkan baik melalui ujaran kebencian, penistaan agama, pelecehan simbol keagamaan, serta sikap eksklusif dalam menjalankan ajaran agama. Bahkan dengan perantara teknologi di era digitalisasi saat ini, cara-cara tersebut dapat leluasa dan sangat mudah dilakukan dan disebarkan melalui platform media sosial (Bakri dkk., 2019). Oleh karena itu, dipilihlah suatu pedoman untuk menjaga persatuan tersebut, dan pedoman itu bernama moderasi beragama.

Moderasi beragama merupakan sebuah ajaran dan konsep yang memberikan cara-cara untuk menjadi pribadi yang moderat dalam kehidupan beragama. Pribadi yang moderat merupakan pribadi yang berkenan mengambil jalan tengah dalam menjalankan ajaran agama yaitu, tidak berlebihan, tidak ekstrem, serta menjalankan ajaran agama sesuai porsinya dengan tetap menghormati ajaran agama milik orang lain (Agung dan Maulana, 2022). Kepribadian ini diibaratkan seperti moderator dalam memandu jalannya sebuah diskusi. Dimana seorang moderator yang ulung, sudah sewajarnya bersikap adil terhadap seluruh pihak yang ada di dalam diskusi dan tidak berat sebelah kepada pihak manapun. Dengan begitu, diskusi akan berjalan dengan damai, serta esensi dari diskusi untuk saling bertukar pikiran serta memperoleh keputusan secara mufakat akan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam menjalankan moderasi beragama, Kementerian Agama Republik Indonesia (2019: 7) telah memberikan dua prinsip dasar yang wajib diimplementasikan oleh setiap umat beragama. Prinsip tersebut adalah sikap yang adil dan berimbang. Sikap yang adil dalam umat beragama memiliki maksud

berkenan menempatkan ajaran agama di tempat dan waktu yang semestinya. Seperti contoh, umat beragama bersembahyang di waktu dan tempat sewajarnya tanpa mengganggu aktivitas orang lain. Kemudian dari sisi sikap yang berimbang memiliki maksud sebagai suatu sikap yang berkenan menjadi pribadi di tengah-tengah dalam setiap kubu. Contohnya dalam hal ini, tidak terlalu mengagung-agungkan ajaran agama pribadi, tidak menghardik dan merendahkan ajaran agama orang lain, serta berkenan menjadi pribadi yang mampu memediasi di setiap adanya konflik atau pertikaian. Kedua prinsip ini baik sikap adil dan berimbang menjadi satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan dalam menjaga eksistensi moderasi beragama yang sesungguhnya.

Dari sisi eksistensi, moderasi beragama sesungguhnya telah menjadi kosakata yang cukup populer di tahun 2022. Dengan rancangan pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama yang berkenan menjadikan tahun 2022 sebagai tahun toleransi, secara tidak langsung telah mendongkrak popularitas eksistensi moderasi beragama sebagai pondasi dasarnya (Kemenag.go.id, 2022). Terlebih lagi, moderasi beragama juga menjadi salah satu dari 7 program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia dari tahun 2020 (Republika.co.id, 2021). Sehingga tidak mengherankan, apabila pemerintah melalui para *stakeholdernya* sangat gencar mensosialisasikan moderasi beragama sebagai sebuah ajaran, konsep, dan petuah yang wajib diilhami serta diimplementasikan dalam kehidupan beragama terutama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan guna mengembalikan marwah agama di bumi Nusantara sebagai pedoman hidup sekaligus solusi jalan tengah dalam menghadapi setiap problematika kehidupan berbangsa dan bernegara, baik yang berkaitan dengan urusan duniawi maupun rohani, serta dalam skala mikro maupun makro. Dengan begitu, jalan mulus untuk mencapai tujuan dari cita-cita Indonesia

Merdeka akan dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Namun meskipun demikian, layaknya batu-batu kerikil di jalan aspal yang terlihat mulus sekalipun, begitu juga dengan kondisi eksistensi perjalanan moderasi beragama di Indonesia. Secara umum, kondisi kehidupan umat beragama di Indonesia dengan enam agama resminya memang dapat hidup berdampingan dalam perbedaan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, beberapa kasus disharmoni umat beragama juga akan turut muncul dan menyertai sebagai suatu tantangan yang mau tidak mau mesti dihadapi dan disingkirkan. Kasus Hadfana Firdaus “Si Penendang Sesajen” menjadi salah satu contoh kecilnya. Kasus tersebut menjadi sebuah refleksi dari sikap eksklusif dalam beragama dengan hanya mengakui kebenaran agamanya secara sepihak, tanpa berkenan menghormati kebenaran ajaran agama versi umat lain. Sikap ini tentunya sangat berbahaya, menimbang menurut Akhmadi dalam penelitiannya yang berjudul “*Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia*” (2019: 49), konflik keagamaan khususnya yang terjadi di Indonesia, secara umum memang terjadi akibat dari sikap keagamaan yang eksklusif, kontestasi antar sesama kelompok agama, serta rendahnya sikap toleransi dalam menjalani kehidupan beragama. Oleh karena itu, kasus Hadfana Firdaus “Si Penendang Sesajen” tersebut tentu menjadi sebuah alarm peringatan untuk setiap masyarakat Indonesia yang mencintai persatuan, bahwasanya ada sebuah lubang yang apabila tetap dibiarkan akan menjadi lubang besar di jalan kehidupan rukun umat beragama.

Hal ini bukanlah sesuatu yang muluk-muluk, karena apabila berkaca dengan peristiwa historis masa lampau, sempat terjadi beberapa peristiwa atau kasus konflik yang dipicu oleh isu SARA di bumi Nusantara. Bahkan peristiwa tersebut tidak jarang mengerucut pada konflik bersenjata dan pada akhirnya merenggut banyak nyawa masyarakat Indonesia yang

tidak bersalah. Beberapa kasus konflik agama dalam lingkup besar di Indonesia tersebut antara lain: 1) Konflik Agama di Poso, 2) Konflik Sunni dan Syiah di Jawa Timur, 3) Konflik Agama di Bogor, dan lain sebagainya (Yunus, 2014). Kasus-kasus konflik agama tersebut, sudah barang tentu dapat dijadikan suatu renungan dan refleksi pembelajaran untuk seluruh umat beragama di Indonesia bahwasanya, menjaga kerukunan dan persatuan adalah sesuatu yang mutlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai masyarakat Indonesia kembali menderita, akibat konflik-konflik besar yang disebabkan oleh isu SARA buah oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang bertujuan memecah belah bangsa.

Atas dasar tersebut, lubang-lubang kecil yang sudah mulai tampak ke permukaan tersebut mesti mampu segera ditambal dan diantisipasi dengan jalan menjaga mutu eksistensi moderasi beragama. Menjaga mutu eksistensi moderasi beragama di Indonesia sendiri tidaklah cukup dengan jalan mengetahui, mempelajari, dan mensosialisasikan ajaran dan konsep moderasi beragama. Akan tetapi yang jauh lebih penting adalah, tentang bagaimana cara dan perkenaan setiap umat beragama untuk mengilhami dan mengimplementasikan konsep moderasi beragama tersebut dalam diri sendiri. Lebih daripada itu, kasus-kasus disharmoni umat beragama yang selama ini pernah terjadi di bumi Nusantara juga bisa dijadikan sebuah refleksi pembelajaran. Sehingga kedepannya, umat beragama di seluruh Indonesia dapat benar-benar hidup dengan rukun, kasus-kasus disharmoni antar sesama umat beragama dapat diminimalisir, serta persatuan dan kesatuan bangsa dapat senantiasa terjaga dalam bingkai "*Bhinneka Tunggal Ika*."

2.3 Refleksi Pembelajaran dalam Kasus "Si Penendang Sesajen"

Dari pembahasan kronologi kasus yang kemudian disambung dengan pembahasan betapa urgensinya menjaga

kebertahanan mutu eksistensi moderasi beragama di Indonesia, dapat diketahui bahwa ada beberapa nilai dan prinsip moderasi beragama yang dilanggar dalam kasus Hadfana Firdaus "Si Penendang Sesajen." Berikut akan dipaparkan analisis kasus tersebut dalam beberapa sisi antara lain:

2.3.1 Sisi Humanisme

Pertama dari sisi humanisme, moderasi beragama adalah cara pandang umat beragama dalam menjalani kehidupan beragama dengan sikap yang moderat dan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Nilai-nilai kemanusiaan dalam moderasi beragama tercermin melalui sikap tenggang rasa dalam bingkai kebersamaan yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur bangsa untuk saling memahami satu sama lain meskipun di tengah perbedaan (Akhmadi, 2019: 50). Namun dalam kasusnya, Hadfana Firdaus selaku umat beragama belum bisa menerapkan definisi dari ajaran humanisme dalam moderasi beragama tersebut dan justru mempublish tindakan eksklusifnya melalui video viral yang beredar di media sosial. Dirinya tidak menghormati kepercayaan orang lain dan justru melecehkan simbol agama serta kebudayaan yang dimiliki oleh umat Hindu di Gunung Semeru dalam bentuk persembahan atau sesajen.

Lebih lanjut, selain mencederai esensi dari mutu eksistensi moderasi beragama di Indonesia yang mengutamakan nilai kemanusiaan, tindakan Hadfana Firdaus secara tidak langsung juga mencederai golongannya serta dirinya sendiri selaku umat beragama. Sudah barang tentu hal ini menjadi suatu refleksi pembelajaran bagi seluruh umat beragama di Indonesia bahwasanya, demi menjaga mutu eksistensi moderasi beragama di Indonesia, pikiran, perkataan, dan juga perbuatan mesti benar-benar dijaga agar senantiasa selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan atas dasar kebersamaan dan juga persaudaraan. Jangan sampai

seperti kata pepatah “Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga.” Gara-gara satu orang yang berbuat negatif, namun berdampak negatif untuk semua orang yang sesungguhnya tidak ikut terlibat. Tetapi jadilah seperti kata pepatah lain yaitu, “Gara-gara pohon Cendana di tengah hutan, seluruh hutan pun menjadi wangi.” Yang mengandung makna bahwa jadilah seseorang yang mampu berbuat positif seperti mengamalkan ajaran moderasi beragama, dengan demikian tidak hanya diri sendiri, seluruh golongan dan orang sekitar pun akan memperoleh dampak positifnya berupa kehidupan yang damai dan harmonis.

2.3.2 Sisi Religiositas

Kedua dari sisi religiositas, di dalam buku saku “Tanya Jawab Moderasi Beragama” terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia sudah dijabarkan secara sederhana bahwasanya salah satu tujuan adanya moderasi beragama di Indonesia adalah menghindari sikap beragama yang ekstrem atau berlebihan dari umat beragama (2019: 4). Hal ini dipertegas lagi oleh Benawa (2021: 75), yang mengemukakan tidak berlebihan dalam menjalankan ajaran agama memiliki arti berkenan menghargai kepercayaan dari agama orang lain, dengan cara membiarkan umat beragama lain tersebut dalam mengekspresikan ajaran agamanya baik melalui praktis maupun penghayatan konkret dalam kehidupan sehari-hari sesuai koridor yang sewajarnya. Salah satu contoh sikap beragama berlebihan yang telah dipaparkan di sana adalah ketika seseorang dengan sengaja merendahkan dan menghina agama orang lain, figur, serta simbol suci agama tertentu. Hal tersebutlah yang telah tercermin dari kasus Hadfana Firdaus “Si Penendang Sesajen”, dimana dengan tindakannya yang melempar sekaligus menendang sesajen di Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, telah mencerminkan perilaku yang melecehkan simbol suci agama tertentu. Terlebih, perbuatannya juga disertai dengan nada

menghardik sesajen, yang dianggap sebagai alasan Tuhan marah. Secara tidak langsung, hal tersebut juga menjadi suatu bentuk penistaan terhadap ajaran suatu agama.

Lebih lanjut, perbuatan Hadfana Firdaus sesungguhnya bisa dianggap sebagai perilaku ekstremitas yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip moderasi beragama yaitu sikap adil dan berimbang. Ekstremitas sendiri sesungguhnya suatu tindakan yang berasal dari paham ekstremisme dimana seseorang melakukan tindakan diluar batas hukum yang berlaku, sehingga tindakan tersebut dianggap mengancam. Seseorang yang telah terpengaruh paham ini, akan menganggap dan memandang sesuatu hal hanya dalam satu sudut pandang kebenaran menurut dirinya saja (Hasan, 2021: 112). Sehingga kedepannya, orang tersebut akan menolak, menghardik, dan yang lebih radikal bisa mempersekusi bahkan memusnahkan paham-paham yang tidak sejalan atau bertolak belakang dengan sudut pandang kebenaran dalam kacamata orang tersebut. Hal inilah yang telah diwujudkan secara nyata oleh Hadfana Firdaus “Si Penendang Sesajen”, sehingga sudah barang tentu, perbuatannya tersebut dapat menjadi suatu refleksi pembelajaran untuk seluruh umat beragama di Indonesia bahwasanya, sifat ekstremitas berupa penistaan dan penolakan terhadap simbol-simbol suci keagamaan merupakan sesuatu yang patut dihindari dalam diri setiap manusia sebagai makhluk religius. Sudah sewajarnya sebagai umat beragama yang mengedepankan sikap moderat dalam misi mempertahankan mutu eksistensi moderasi beragama di Indonesia, saling hormat-menghormati setiap simbol-simbol suci dan aktivitas keagamaan yang menjadi kepercayaan setiap umat beragama yang ada di Indonesia. Hal ini penting, guna mempertahankan dan menjaga kesatuan bangsa Indonesia.

2.3.3 Sisi Hukum

Ketiga dari sisi hukum, menurut Maheswara (2021: 37), salah satu perilaku

yang dapat berpotensi merusak tatanan kebebasan dan kerukunan umat beragama tak terkecuali di negara Indonesia adalah perbuatan penodaan agama. Penodaan agama atau yang juga sering disebut sebagai tindakan penistaan agama adalah suatu perbuatan yang secara sengaja merendahkan, melecehkan, dan menghina suatu ajaran agama tertentu dalam bentuk melukai, merusak, mencemarkan nama baik, dan reputasi Tuhan atau ajaran-ajaran yang telah diturunkanNya. Dari sisi yuridis, perbuatan penistaan atau penodaan agama adalah bagian dari delik pidana yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Peraturan tersebut penting, demi menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia terhindar dari perpecahan yang diakibatkan oleh konflik antar sesama umat beragama. Beberapa peraturan mengenai perbuatan tersebut (dalam Maheswara, 2021: 38) antara lain:

- 1) Penghinaan terhadap agama tertentu di Indonesia (Pasal 156 huruf a);
- 2) Penghinaan terhadap petugas agama yang melaksanakan tugas (Pasal 177 angka 1);
- 3) Penghinaan terhadap benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 angka 2);
- 4) Menimbulkan kegaduhan di dekat tempat ibadah (Pasal 503).

Jika berkaca kembali dengan menganalisis secara mendalam kasus Hadfana Firdaus “Si Penendang Sesajen” dari sisi hukum, dapat diketahui bahwa ada pelanggaran terhadap Pasal 156 huruf a terkait penodaan suatu agama tertentu di Indonesia. Pasal tersebut secara umum memang sering dipergunakan oleh hukum untuk menindak pelaku penistaan dan penodaan agama seperti Hadfana Firdaus. Bunyi Pasalnya secara lebih lanjut adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa

golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” (Arif dalam Maheswara, 2021: 38)

Kemudian dari sisi historisnya, terdapat penambahan Pasal berkaitan dengan Pasal 156a berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang mengutarakan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendi keTuhanan Yang Maha Esa.” (Arif dalam Maheswara, 2021: 38)

Selain pasal 156 a tersebut, dikarenakan menyebarkan perbuatan penistaannya melalui media sosial, Hadfana Firdaus secara tidak langsung juga dijerat Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tepatnya pada Pasal 45a ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang juga turut mengatur penistaan agama melalui media elektronik. Bunyi pasalnya sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” (dalam Maheswara, 2021: 38)

Benar saja, dari hasil babak akhir persidangan kasusnya yang digelar secara online dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B di Jalan Alun-alun Timur Lumajang, Jawa Timur, Hadfana Firdaus selaku tergugat dinyatakan bersalah dengan melanggar pasal 45a tersebut, serta pada akhirnya divonis hukuman penjara selama 10 bulan, denda Rp. 10 juta, dan subsidi dua bulan kurungan (Suara.com, 2022).

Dari analisis hukum terkait kasus Hadfana Firdaus “Si Penendang Sesajen” tersebut, dapat diambil suatu refleksi pembelajaran bahwa masyarakat sebagai umat beragama perlu diingatkan kembali mengenai Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini penting guna mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa ada norma hukum yang mesti ditaati, dengan setiap perbuatan mengandung konsekuensinya termasuk melakukan penodaan agama. Dengan melakukan edukasi sejak dini baik melalui perantara penyuluh agama, guru, dan seluruh pihak yang terkait mengenai dampak perbuatan penistaan agama dari sisi hukum kepada masyarakat entah secara langsung maupun melalui media online, sudah barang tentu dapat menghegemoni pikiran masyarakat guna turut menjadi pribadi yang moderat dan menghormati setiap kepercayaan dari masing-masing agama di Indonesia. Selain itu, penegak hukum juga mesti adil, dan mampu menindak pelaku penistaan agama seadil-adilnya demi menegakkan supremasi hukum itu sendiri serta membuat jera pelaku penistaan agama.

Lebih lanjut, kasus Hadfana Firdaus “Si Penendang Sesajen” juga memberikan refleksi pembelajaran kepada umat bahwa, sifat kehati-hatian dalam menggunakan media sosial sangat penting dalam menjaga mutu eksistensi moderasi beragama di Indonesia. Terlebih dengan adanya Undang-Undang ITE di masa kini, etika,

kebijaksanaan, dan pertimbangan yang matang mesti tetap diutamakan di dalam membagikan atau mencerna suatu informasi, terutama informasi yang berkaitan dengan isu agama. Hal ini penting, mengingat dengan bergelornya eksistensi media sosial di era digital, semakin rawan pula penyebaran informasi yang berbau kebohongan, ujaran kebencian, maupun isu SARA (Eka Pamuji, 2020). Disinilah perlu peran pendampingan, pendidikan, dan wawasan dari para *stakeholder* terkait, dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap penggunaan media sosial secara bijak melalui counter penyebaran informasi-informasi yang positif. Salah satu hal yang bisa diberdayakan adalah penyebaran konten berbau sosialisasi moderasi beragama di tengah umat melalui media sosial itu sendiri. Penyebaran konten positif tersebut, dapat dilakukan melalui video *TikTok*, video *Instagram Reels*, dan konten-konten lainnya yang dapat menysar khalayak ramai. Sehingga dengan demikian, media sosial akan menjadi dunia yang positif dengan dipenuhi konten-konten yang mendamaikan, menyejukkan, dan mempersatukan seluruh umat beragama di Indonesia.

III. SIMPULAN

Moderasi beragama menjadi suatu yang cukup urgen untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menimbang dari kondisi negara sebagai sebuah negara kesatuan yang berbentuk kepulauan. Sebagai negara yang terdiri atas ribuan pulau, sudah barang tentu menjadikan Indonesia sebagai negara yang plural dan juga multicultural. Namun meskipun demikian, layaknya batu-batu kerikil di jalan aspal yang terlihat mulus sekalipun, begitu juga dengan kondisi eksistensi perjalanan moderasi beragama di Indonesia. Secara umum, kondisi kehidupan umat beragama di Indonesia dengan enam agama resminya memang dapat hidup berdampingan dalam perbedaan. Akan tetapi seiring berjalannya

waktu, beberapa kasus disharmoni umat beragama juga akan turut muncul dan menyertai sebagai suatu tantangan yang mau tidak mau mesti dihadapi dan disingkirkan. Kasus Hadfana Firdaus “Si Penendang Sesajen” menjadi salah satu contoh kecilnya. Ia menjadi sebuah refleksi dari sikap eksklusif dalam beragama dengan hanya mengakui kebenaran agamanya secara sepihak, tanpa berkenan menghormati kebenaran ajaran agama versi umat lain. Menjaga mutu eksistensi moderasi beragama di Indonesia sendiri tidaklah cukup dengan jalan mengetahui, mempelajari, dan mensosialisasikan ajaran dan konsep moderasi beragama. Akan tetapi yang jauh lebih penting adalah, tentang bagaimana cara dan perkenaan setiap umat beragama untuk mengilhami dan mengimplementasikan konsep moderasi beragama tersebut dalam diri sendiri. Selain itu, kasus Hadfana Firdaus “Si Penendang Sesajen” memberikan refleksi pembelajaran kepada umat beragama baik dari sisi humanisme, religiositas, dan hukum bahwa, sifat kehati-hatian dalam menggunakan media sosial sangat penting dalam menjaga mutu eksistensi moderasi beragama di Indonesia. Terlebih dengan adanya Undang-Undang ITE di masa kini, etika, kebijaksanaan, dan pertimbangan yang matang mesti tetap diutamakan di dalam membagikan atau mencerna suatu informasi, terutama informasi yang berkaitan dengan isu agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung dan Muhammad A. M. (2022). Revitalisasi Pengembangan Moderasi Beragama pada Era Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 524-529.
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama dalam Keberagaman Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 18(9), 45-55.
- Bakri, S., dkk. (2019). Menanggulangi Hoaks dan Ujaran Kebencian Bermuatan Isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan di Tahun Politik. *Al Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(2), 199-234.
- Benawa, A. (2021). Urgensi dan Relevansi Pendidikan Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama di Sekolah. *Jurnal Pasupati*, 8(1), 65-84.
- CNN Indonesia. (2022). *Dua Ormas Agama Laporkan Penendang Sesajen di Semeru ke Polisi*. [Online]. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220111205620-12-745435/dua-ormas-agama-laporkan-penendang-sesajen-di-semeru-ke-polisi> [Diakses 5 Juni 2022]
- Darmadi, H. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Detik.com. (2022). *Tok! Penendang Sesajen di Semeru divonis 10 Bulan Penjara*. [Online]. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6104183/tok-hadfana-penendang-sesajen-di-semeru-divonis-10-bulan-penjara> [Diakses 18 Juni 2022]
- Hasan, M. (2021). Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa. *Jurnal Mubtadiin*, 7(2), 111-123
- Kemenag.go.id. (2022). *Pencanangan Tahun Toleransi 2022*. [Online]. <https://kemenag.go.id/read/pencanangan-tahun-toleransi-2022> [Diakses 05 Juni 2022]
- Maheswara, I. B. A. Y. (2021). *Kasus Penendang Sesajen di Gunung Semeru di Tinjau dari Perspektif Hukum Pidana*. *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, 1(4), 35-45.
- Pamuji, E. 2020. Ujaran Kebencian pada Ruang-Ruang Digital. *Jurnal Kajian Media*, 4(2), 62-71.
- Republika.co.id. (2021). *Moderasi Beragama dan 7 Program Prioritas Menteri Agama*. [Online]. <https://www.republika.co.id/berita/r32ida320/moderasi-beragama->

- [dan-7-program-prioritas-menteri-agama](#) [Diakses 21-April-2022].
Suara.com. (2022). *Akhir Cerita Kasus Tendang Sesajen di Gunung Semeru, Hadfana Firdaus di Vonis 10 Bulan Penjara*. [Online]. <https://www.suara.com/news/2022/06/01/063423/akhir-cerita-kasus-tendang-sesajen-di-gunung-semeru-hadfana-firdaus-divonis-10-bulan-penjara> [Diakses 5 Juni 2022]
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. 2019. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Tunggal, Nawa. (2021). *KeIndonesiaan: "Tan Hana Dharma Mangrwa"*. Tangerang Selatan: Pondok Aren
- TvOneNews.com. (2022). *Full Penandang Sesajen Haruskah dipidana Catatan Demokrasi*. [Online]. <https://www.tvonenews.com/channel/news/52078-full-penandang-sesajen-haruskah-dipidana-catatan-demokrasi> [Diakses 9 Juni 2022]
- TvOneNews.com. (2022). *Kronologi Pria Penandang Sesajen dikecam Banyak Pihak Hingga Tertangkap di Yogyakarta*. [Online]. <https://www.tvonenews.com/daerah/yogyakarta/22649-kronologi-pria-penandang-sesajen-dikecam-banyak-pihak-hingga-tertangkap-di-yogyakarta> [Diakses 9 Juni 2022]
- TvOneNews.com. (2022). *Polda Jatim Tetapkan Penandang Sesajen di Gunung Semeru Sebagai Tersangka*. [Online]. <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/22674-polda-jatim-tetapkan-penandang-sesajen-di-gunung-semeru-sebagai-tersangka> [Diakses 8 Juni 2022]
- TvOneNews.com. (2022). *Sidang Perdana Kasus Penandingan Sesajen digelar Secara Online*. [Online]. <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/34901-sidang-perdana-kasus-penandingan-sesajen-digelar-secara-online> [Diakses 8 Juni 2022]
- TvOneNews.com. (2022). *Penandang Sesajen Semeru di Vonis 10 Bulan Penjara*. [Online]. <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/43940-penandang-sesajen-semeru-divonis-10-bulan-penjara> [Diakses 8 Juni 2022]
- Utama, A. S. dan Toni. (2019). *Perlindungan Negara terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945*. *Jurnal Ilmiah Civitas*, 2(1), 29-41.
- Wahyuningsih, Sri. 2013. *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)*. Madura: UTM Press.
- Yunus, F. M. (2014). *Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya*. *Substantia*, 16(2), 217-227.